

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejauh ini keadaan ekonomi masyarakat tidak selalu dalam keadaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Banyak masyarakat yang mengeluhkan keadaan ekonominya di mana keadaan ini selalu dirasakan oleh masyarakat yang berada di kalangan bawah bahkan banyak masyarakat Indonesia yang hidup di rumah yang tidak layak untuk menjadi tempat tinggal.

Maka dari itu untuk menjaga keadaan agar dalam keadaan yang cukup masyarakat melakukan peminjaman kepada tetangganya, kerabatnya dan khususnya di lembaga keuangan bank atau pun lembaga keuangan non bank yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di perkampungan baik yang berbasis syariah dan konvensional. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya kita hidup di dunia ini harus memiliki rasa saling tolong-menolong sesama manusia di mana yang disebutkan di atas ketika tetangga atau seseorang memerlukan pertolongan maka kita seharusnya menolongnya, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi kita, begitu juga dengan orang-orang yang kekurangan dalam masalah ekonomi hidupnya.

Di zaman sekarang ini dunia lembaga keuangan syariah di Indonesia selalu bergerak menunjukkan perkembangan yang terus-menerus menanjak sehingga pergerakannya bisa dibilang sangat pesat. Koperasi syariah adalah salah satu di antara model lembaga keuangan syariah yang beroperasi di masyarakat, di mana koperasi ini juga bisa disebut paling bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah yang saat ini banyak berdiri di Indonesia hingga ribuan koperasi, sebagaimana yang tertera pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Data Jumlah Pertumbuhan Koperasi di Indonesia



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Seiring bertambahnya waktu perkembangan BMT di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pertumbuhan BMT di Indonesia

Tahun	Perkemb
1995	300
1997	1.501
2005	3.038
2015	212.135

Sumber: PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil)

Dari data tabel di atas tersebut dapat kita katakan bahwa jumlah BMT selalu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sebagaimana yang telah tertulis pada tahun 1995 terdapat sebanyak 300 BMT yang terdapat di Indonesia sehingga pada tahun 1997 mengalami kenaikan kurang lebih sampai 5 kali lipat yaitu sebanyak 1.501, di tahun 2005 mengalami peningkatan lagi sebanyak 3.038 walaupun kenaikannya tidak setinggi pada tahun 1997, sedangkan di tahun 2015 jumlah BMT tertulis sebanyak 212.135 yang terdapat di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau pun lembaga keuangan nonbank dalam menjalankan pembiayaannya selama ini masih banyak yang berfokus kepada pembiayaan murabahah dimana memiliki

risiko yang relatif rendah kerugiannya dan lebih menguntungkan. Akan tetapi di KSPPS Bina Warga Sejahtera produk yang digunakan di dominasi oleh pembiayaan ijarah multijasa dan musyarakah. KSPPS Bina Warga Sejahtera merupakan suatu lembaga yang memiliki nilai yang strategis bagi perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan tersebut memiliki fungsi sebagai penghubung bagi orang atau lembaga yang kekurangan dana (*lacks of funds*) dengan pihak-pihak yang memiliki dana lebih (*surplus of funds*) (Djumhana, 1993: 67).

Dalam Transaksi sewa di KSPPS Bina Warga Sejahtera ini diterapkan dalam suatu pembiayaan yaitu biaya untuk rumah sakit, biaya pendidikan, biaya penyewaan untuk barang-barang pembangunan rumah dan lain sebagainya, produk pembiayaan tersebut disebut dengan pembiayaan ijarah multijasa. Dalam hal ini dimana KSPPS Bina Warga Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah sudah mulai menghindari tentang akad ijarah multijasa karena seperti yang kita ketahui bahwasanya akad ijarah multijasa tersebut kecenderungan melakukan terjadinya hillah akan tetapi yang terjadi di KSPPS Bina Warga Sejahtera masih menggunakan akad ijarah multijasa bahkan menjadi akad yang paling banyak untuk digunakan dalam pembiayaan setelah akad musyarakah, dimana terdapat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan Anggota

NO	NAMA PRODUK	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Musyarokah	168	279	316
2	Murabahah	176	18	12
3	Ijarah Multijasa	5	117	126
4	Qard	36	14	10

Sumber: Buku Rapat Anggota Tahunan

Bisa kita lihat pada tabel di atas bahwasanya pembiayaan akad ijarah multijasa dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup banyak, pada tahun 2015 terdapat 5 orang di tahun 2016 meningkat dengan jumlah 117 sedangkan pada tahun 2017 peningkatannya tidak signifikan akan tetapi mengalami peningkatan

Produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah ada berbagai macam salah satunya adalah ijarah, sejauh ini banyak ragam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau pun kesehatan di mana banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan untuk mengurangi beban yang akan diperoleh. Akad ijarah merupakan akad yang memanfaatkan dari suatu barang atau jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari penyewa kepada yang menyewa, dari pembiayaan tersebut maka keuntungan lembaga keuangan yang akan didapat melalui ujarah atau fee dalam menjalankan akad ijarah.

Sejauh ini aplikasi di KSPPS Bina Warga Sejahtera untuk akad ijarah dengan datangnya anggota ke LKS tersebut untuk melakukan

pembiayaan guna mencukupi kebutuhan hidupnya, setelah persyaratannya dianggap lengkap maka LKS memberikan sejumlah uang sebesar yang dibutuhkan misalnya kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan keluarganya untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang terkait yaitu sekolah atau rumah sakit, maka dari itu aplikasi akad ijarah yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan atau kesehatan kurang selaras dengan teori yang penulis pelajari, di mana lembaga tersebut memberikan seluruh dananya kepada anggota untuk dibayarkan, sehingga objeknya bukan memanfaatkan suatu barang atau jasa akan tetapi hanya sebagai fasilitas anggota untuk pembayaran pendidikan dan kesehatan.

Dari aplikasi yang digunakan sampai saat ini yaitu antara kedua belah pihak adalah sebagai jaminan sering juga disebut kafalah atau sebagai pemindahan hutang kepada LKS tersebut sering juga disebut dengan hiwalah, dimana LKS memberikan jaminan pembiayaan anggota untuk menerima pelayanan yang cukup dengan diberikan dana, ada juga pengalihan hutang dari anggota ke LKS untuk memenuhi kekurangannya kepada sekolah atau rumah sakit, setelah semua transaksinya selesai maka anggota harus membayar semua hutangnya dengan mekanisme pengangsuran tiap bulanya yang sudah disepakati di awal perjanjiannya dengan adanya tambahan biaya dari pinjaman semula yang biasa disebut dengan ujah atau upah yang sudah dijanjikan di awal transaksi agar lembaga keuangan tersebut tidak mengalami kerugian dan anggota juga tidak dirugikan.

Dari penjelasan latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KSPPS Bina Warga Sejahtera dan terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul **“APLIKASI AKAD IJARAH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk aplikasi akad ijarah multijasa di KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta ?
- 2) Bagaimana pemahaman karyawan KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta ?
- 3) Sudah sesuaikah teori dengan aplikasinya di KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan aplikasi yang diterapkan di KSPPS Bina Waega Sejahtera Yogyakarta.
- 2) Mengetahui pemahaman karyawan KSPPS Bina Warga Sejahtera Yogyakarta.
- 3) Mengetahui kesesuaian akad ijarah multijasa dalam transaksi pembiayaan Syariah.

D. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan banyak manfaat yang berguna bagi berbagai kalangan, yaitu :

1) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan agar menjadi sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang lain yang berkaitan dengan judul penelitian diwaktu yang mendatang. Dari penelitian ini juga penulis mengharapkan agar bisa mengaplikasikan teori yang didapat di bangku perkuliahan.

2) Bagi Peneliti

- a. Sebagai instrumen untuk mampu mengaplikasikan berbagai teori yang didapat semasa diperkuliahan.
- b. Dapat memberikan pengalaman yang banyak dan instrumen latihan dalam pengkajian serta menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari.

3) Bagi Pembaca

- a. Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Sebagai rujukan yang berguna untuk penelitian yang akan datang yang terdorong pada masalah terkait, khususnya mengenai akad ijarah multijasa.